

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi perkembangan perekonomian dewasa ini semakin pesat dan memberikan pengaruh pada pola bisnis dan sikap pelaku bisnis tanpa mengenal batas negara. Dampaknya perusahaan multinasional akan mendapatkan permasalahan yaitu pengenaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Terutama di bidang investasi yang semakin aktif dilakukan oleh investor, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri yang akan berdampak semakin meningkatnya transaksi internasional (cross border transaction) (Saifudin, Luky Septiani 2018).

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu negara, melainkan beberapa negara. Pada perusahaan multinasional terjadi transaksi penjualan barang antar perusahaan yang berelasi atau memiliki hubungan istimewa. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan diberbagai negara akan sulit untuk menentukan harga atas transaksi penjualan antar perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan sebuah kegiatan *transfer pricing* untuk menentukan harga atas transaksi-transaksi tersebut (Ayshinta,dkk 2019). Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, maka perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal termasuk dengan efisiensi biaya. Persoalan perbedaan tarif pajak membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* (Saifudin, 2018).

Ada beberapa tujuan perusahaan melakukan *transfer pricing*, pertama, untuk mengakali jumlah profit perusahaan sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan. *Transfer pricing* dapat mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak suatu negara (Putri, 2019). Skema transfer pricing yang sering dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional adalah dengan menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax*

countries) ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) (Rachmat, 2019).

Umumnya pelaku utama praktek curang yang sering dijalankan adalah perusahaan pertambangan dengan wilayah operasional diberbagai negara dengan meminimalisasi pembayaran pajak via *transfer pricing*. Hal ini diterapkan dengan menurunkan data harga satuan suatu produk jauh dibawah harga internasional melalui transaksi diantara mereka sendiri. Kebanyakan perusahaan yang melakukan praktek *transfer pricing* adalah perusahaan pertambangan, pertanian dan kehutanan (Nurlaela, 2019).

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa praktik *transfer pricing* yang diungkap media massa. Beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali diterpa berbagai isu negatif dengan munculnya film dokumenter Sexy Killers yang mengungkap berbagai kerugian dari industri batu bara, laporan indikasi penghindaran pajak Global Witness terhadap salah satu pemain besar batu bara di Indonesia, dukungan pencabutan aturan domestic market obligation, dan berbagai isu lainnya (DDTCNews, 2019). Pada tahun 2019, Laporan terbaru Global Witness membeberkan bagaimana PT Adaro Energy memperluas jaringan perusahaan luar negeri ke Singapura dan Mauritius. Menurut laporan itu, pemindahan laba itu dilakukan Adaro melalui salah satu anak perusahaanya di Singapura, Coaltrade Services International sejak 2009-2017. Dengan pengalihan laba ini, Adaro bisa membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya. Dengan pemindahan ini, diperkirakan pemerintah Indonesia berpotensi kehilangan pemasukan sebesar hampir US\$ 14 juta dolar setiap tahun (Global Witness, 2019). Sebelumnya juga pernah terungkap penjualan batu bara dengan harga lebih rendah oleh PT Adaro ke perusahaan afiliasinya di Singapura (Kompas, Rabu 9 Juli 2008).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. Dibandingkan

dengan 2017, kasus *transfer pricing* naik hampir 20%. Sementara, kasus lain naik lebih dari 10%. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisasi jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer, khususnya pada entitas afiliasi di luar negeri (DDTCNews, 2019).

Transfer pricing perusahaan batubara ini barangkali membuat penerimaan pajak jadi melemah. Dalam laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) realisasi pendapatan sumbangan sektor pertambangan periode Januari-Juni 2019 tercatat sebesar Rp 33,43 triliun. Angka ini anjlok 14,0% dibanding tahun 2018. Padahal, kontribusi pajak pertambangan di periode sama tahun 2018 tumbuh fantastis 80,3% (Kontan, 2021).

Selain perusahaan dalam negeri, perusahaan multinasional banyak melakukan kegiatan *transfer pricing*. Perbedaan lokasi negara pada perusahaan menjadi kendala apabila akan melakukan transaksi dengan perusahaan lain di luar negeri. Penyebabnya yaitu perbedaan mata uang dengan nilai tukar yang berbeda menimbulkan adanya fluktuasi, akibatnya terjadi perubahan harga pada transaksi. Agar perusahaan tidak perlu menyesuaikan harga sesuai nilai tukar mata uang dan mencari persediaan valuta asing, maka transaksi dengan *transfer pricing* menjadi suatu cara untuk merubah nilai tukar tanpa berpengaruh terhadap harga barang (Wicaksaningtyas, 2019).

Alasan lainnya yang mempengaruhi terjadinya *transfer pricing* adalah bonus. Menurut Purwanti (2010) dalam Saifudin (2018), Tantiem/bonus adalah apresiasi yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer apabila target laba perusahaan terpenuhi. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk memberikan tingkat laba mamicu direksi atau manajer untuk memanipulasi laba sehingga dapat memaksimalkan penerimaan bonus. Salah satu cara untuk memperoleh laba yang tinggi dengan cara melakukan *transfer pricing* (Saraswati dan Sujana 2017). Dari beberapa kasus diatas dapat terlihat bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu skema yang dijadikan perusahaan untuk memperoleh

laba yang besar. Dan hal tersebut menjadikan *transfer pricing* sebagai hal yang sangat perlu untuk diteliti untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* tersebut. Chan (2004) menjelaskan bahwa *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan seperti karakteristik perusahaan, karakteristik manajerial dan karakteristik individu. Sedangkan faktor eksternal meliputi nilai tukar, tingkat inflasi, tarif pajak dan regulasi pajak. Menurut Saragih (2020), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* dilihat dari aspek keuangan dan non-keuangan diantaranya aspek keuangan seperti *leverage*, pajak, *debt covenant* dan profitabilitas. Sedangkan aspek non-keuangan seperti *good corporate governance*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus.

Penelitian ini menggunakan tiga faktor keseluruhan faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* yaitu *effective tax rate*, *exchange rate* dan pemberian bonus. Alasan peneliti menguji ketiga faktor ini adalah faktor ini cukup banyak diakui dalam literatur *transfer pricing*, namun terdapat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya terkait faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* salah satunya penelitian yang dilakukan Sarifah, dkk (2019) yang mengungkapkan bahwa *effective tax rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Nilai *effective tax rate* yang tinggi membuat perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan harga transfer, karena perusahaan tersebut harus membayar tarif pajak yang tinggi (Wicaksananingtyas, 2019). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baiti dan Suryani (2020) yang mengungkapkan bahwa *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayshinta (2019) membuktikan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Mekanisme bonus bukanlah alasan kuat yang dapat dipakai oleh manajemen dalam pertimbangan melakukan *transfer pricing*. Ada atau tidaknya mekanisme bonus tidak dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer*

pricing. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa *Exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Pihak manajemen cenderung menggunakan perbedaan nilai tukar mata uang untuk meluruskan tujuannya dalam menggunakan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Marfuah dan Azizah (2014) dan Pratiwi (2018) yang menyatakan *Exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berbagai penelitian mengenai pengaruh *effective tax rate*, *exchange rate* dan pemberian bonus terhadap *transfer pricing* masih belum mendapati hasil yang konsisten dan konklusif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Noviasatika F., dkk (2016) yang berjudul “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian dimana penelitian terdahulu pada perusahaan manufaktur dengan menggunakan periode tahun penelitian 2012-2014, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian sektor pertambangan dengan rentang periode tahun 2017-2020. Selain itu peneliti juga menambahkan tiga variabel lain yaitu *effective tax rate*, *exchange rate* dan pemberian bonus. Peneliti memilih sektor pertambangan sebagai objek penelitian karena jumlahnya banyak dan cakupannya luas. Selain itu sektor pertambangan merupakan sektor yang rawan praktik korupsi. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. (DDTCNews, 2019). Dari sekot batu bara saja negara kehilangan sumber penerimaan dari sektor pertambangan Rp 28,5 triliun. Nilai tersebut akan berlipat apabila dihitung dari kerugian ekologis yang ditimbulkan dari keluarnya izin yang bermasalah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

2. Apakah *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah pemberian bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *Effective Tax Rate* terhadap *transfer pricing*.
2. Mengetahui pengaruh *Exchange Rate* terhadap *transfer pricing*.
3. Mengetahui pengaruh pemberian bonus terhadap *transfer pricing*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran kepada pemerintah, analis laporan keuangan, manajemen perusahaan dan investor /kreditor bagaimana *effective tax rate*, *exchange rate* dan pemberian bonus mempengaruhi *transfer pricing*.
2. Menambah pengetahuan bagi pengembangan studi dengan memberikan gambaran factor yang mempengaruhi *transfer pricing*, khususnya perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI.
3. Bagi penulis hasil penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diterima pada masa perkuliahan.
4. Bagi peneliti selanjutnya peneliti ini diharapkan sebagai referensi atau sebagai bahan peneliti selanjutnya.

1.4 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dan memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya dibagi menjadi lima bab. Bab pertama yaitu Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum permasalahan, didalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang landasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis akan digunakan sebagai acuan dasar teori, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis. Bab III Metode Penelitian, meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian,

serta teknik pengolahan dan analisa data. Bab IV Hasil dan Pembahasan, merupakan isi pokok dari penelitian yang menjelaskan tentang hasil penelitian, pengolahan data, dan analisa data hasil pengolahan data tersebut. Selain itu juga menjelaskan tentang diskripsi objektif objek penelitian yang berisi penjelasan singkat obyek yang digunakan dalam penelitan. Analisa hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian tersebut ditampilkan dalam bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan. Terakhir adalah Bab V Penutup, merupakan bab akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.

